



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN TENGGARONG**

Jalan Udang RT. XXVIII No. 28 Kelurahan Timbau Telepon (0541) 6667171 Kode Pos 75511  
Website : <http://tenggarong.kutaikartanegarakab.go.id> Email : [http://tenggarong@kutaikartanegarakab.go.id](mailto:http://tenggarong@kutaikartanegarakab.go.id)

**TENGGARONG**

**KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG**

**Nomor : B -016 / SK.CMT TGR / 000 / 01 / 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
KECAMATAN TENGGARONG**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**CAMAT TENGGARONG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan Program dan Kegiatan menunjuk Pejabat Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).;
  - b. Bahwa untuk memenuhi huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditetapkan dalam suatu keputusan.Pengguna Anggaran.;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004.;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005.;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007.;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.;
  7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.;
  8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 123 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.Tahun Anggaran 2016.;
  10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016.;
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.;
  2. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.;
  3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 80 Tahun 2013 Pedoman Pertanggung Jawaban Belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara
  4. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 566/SK-BUP/HK/2022 Tanggal 09 Desember 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang (PA/PB).;
  5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

**Program** : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik  
**Kegiatan** : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  
**Subkegiatan** : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Di Kecamatan Tenggarong dengan Nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;

**KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada dictum **PERTAMA** melaksanakan Tugas-tugas sebagai berikut .;

1. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
  - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
  - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
2. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
  - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
  - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
3. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
  - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
  - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan

**KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara melalui DPA – SKPD Kecamatan Tenggarong Tahun Anggaran 2023

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 04 Januari 2023

**CAMAT TENGGARONG**

**SUKONO, S.PD., M. Pd.**  
**PEMBINA**  
**NIP. 197202132007011022**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth. :**

1. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Kepala Inspektorat Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Atih Hayati, A.P.	Sekretaris Camat	
2	Hj. Priyanti.SE	Kasubag Umtapeg	

**Lampiran 1 (satu) :**

**KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG**

**Nomor : B - 016 / SK.CMT TGR / 000 / 01 / 2023**  
**Tanggal : 04 Januari 2023**  
**Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Tenggara  
Tahun Anggaran 2023.**

---

**1. Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**

**Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**  
**Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**  
**Subkegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**

NO	NAMA	Specimen	
		Tanda tangan	Paraf
1	<u>APRIYANTI, SE</u> PENATA , III/c NIP. 19830412 200801 2 023		

Ditetapkan di : Tenggara  
Pada Tanggal : 04 Januari 2023

**CAMAT TENGGARONG**

SUKONO, S.PD., M. Pd.  
PEMBINA  
NIP. 197202132007011022

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Atih Hayati, A.P.	Sekretaris Camat	
2	Hj. Priyanti.SE	Kasubag Umtapeg	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN TENGGARONG**

Jalan Udang RT. XXVIII No. 28 Kelurahan Timbau Telepon (0541) 6667171 Kode Pos 75511  
Website : <http://tenggarong.kutaikartanegarakab.go.id> Email : [http://tenggarong@kutaikartanegarakab.go.id](mailto:http://tenggarong@kutaikartanegarakab.go.id)

**TENGGARONG**

**KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG**

**Nomor : B -016 / SK.CMT TGR / 000 / 01 / 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
KECAMATAN TENGGARONG**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**CAMAT TENGGARONG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan Program dan Kegiatan menunjuk Pejabat Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).;
  - b. Bahwa untuk memenuhi huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditetapkan dalam suatu keputusan.Pengguna Anggaran.;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004.;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005.;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007.;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.;
  7. Peraturan Bupati Kutai Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.;
  8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 123 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.Tahun Anggaran 2016.;
  10. Peraturan Bupati Kutai Kutai Kartanegara Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016.;
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.;
  2. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.;
  3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 80 Tahun 2013 Pedoman Pertanggung Jawaban Belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara
  4. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 566/SK-BUP/HK/2022 Tanggal 09 Desember 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang (PA/PB).;
  5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
- Program** : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik  
**Kegiatan** : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  
**Subkegiatan** : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- Di Kecamatan Tenggarong dengan Nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada dictum **PERTAMA** melaksanakan Tugas-tugas sebagai berikut .;
1. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
    - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
    - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
    - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
  2. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
    - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
    - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
    - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
  3. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
    - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
    - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
    - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara melalui DPA – SKPD Kecamatan Tenggarong Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 04 Januari 2023

**CAMAT TENGGARONG**

**SUKONO, S.PD., M. Pd.**  
**PEMBINA**  
**NIP. 197202132007011022**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth. :**

1. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Kepala Inspektorat Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip.

**Lampiran 1 (satu) :**

**KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG**

**Nomor : B - 016 / SK.CMT TGR / 000 / 01 / 2023**  
**Tanggal : 04 Januari 2023**  
**Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Tenggarong Tahun Anggaran 2023.**

---

1. Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

**Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**  
**Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**  
**Subkegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**

NO	NAMA	Specimen	
		Tanda tangan	Paraf
1	<u>APRIYANTI, SE</u> PENATA , III/c NIP. 19830412 200801 2 023		

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 04 Januari 2023

**CAMAT TENGGARONG**

SUKONO, S.PD., M. Pd.  
PEMBINA  
NIP. 197202132007011022

**Lampiran 2 (Dua) :**

**KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG**

**Nomor : B - 016/ SK.CMT TGR / 000 / 01 / 2023**  
**Tanggal : 04 Januari 2023**  
**Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Tenggarong Tahun Anggaran 2023.**

---

**DAFTAR PAKET PEKERJAAN**

**Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**  
**Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**  
**Subkegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**

<b>NO</b>	<b>URAIAN PEKERJAAN</b>
1	LANJUTAN PENURAPAN JALAN USAHA TANI RT. 15 KEL. MALUHU
2	LANJUTAN SEMENISASI GANG BERSERI RT. 13 KEL. LOA IPUH
3	LANJUTAN SEMENISASI GANG MURUNG KEL. MANGKURAWANG
4	PEMASANGAN BATU GANG SOLO KELURAHAN TIMBAU
5	PEMBANGUNAN TURAP JALAN MARGATAMA RT. 18 KEL. BUKIT BIRU
6	PEMBUATAN BADAN JALAN BENTUR RT. 05 KEL. LOA TEBU
7	PEMBUATAN BADAN JALAN GANG NAGA RT. 63 KEL. LOA IPUH
8	PEMBUATAN BADAN JALAN GANG RIZAL RT. 20 KEL. MALUHU
9	PEMBUATAN BADAN JALAN GANG RT. 20 KEL. MALUHU
10	PEMBUATAN DAN PENINGKATAN JALAN USAHA TANI HARAPAN MAJU RT.12 KEL. BUKIT BIRU
11	PEMBUATAN GORONG GORONG DAN SEMENISASI JL. KETINJAU RT. 009 KEL. SUKARAME
12	PEMBUATAN PLAT DECKER RT. 19 KEL. MALUHU
13	PEMBUATAN TURAP JALAN KUBURAN MUSLIMIN GUNUNG WANG RT. 43 KEL. LOA IPUH
14	PENGASPALAN JALAN DI RT.05 KEL.TIMBAU
15	PENGASPALAN JALAN DI RT. 28 KEL.TIMBAU
16	PENGASPALAN JALAN PUTRI KENCANA UNGU KEL.TIMBAU
17	PENGASPALAN JALAN SOPONYONO KEL.TIMBAU
18	PENGURUKAN BADAN JALAN JELAWAT GANG 3 TEMBUS GANG 5 RT. 35 KEL.TIMBAU
19	PENGURUKAN DAN Pengerasan GUNUNG BAROKAH LOA IPUH
20	PENINGKATAN BADAN JALAN (JALAN GUNUNG PEGAT) RT. 40
21	PENINGKATAN GANG 5 RT. 1 KEL. MALUHU
22	PENINGKATAN JALAN BENA TANI POKTAN RAPAK HERAM RT.014 KEL.LOA IPUH DARAT
23	PENINGKATAN JALAN LAI GANG KELUARGA RT KELURAHAN PANJI
24	PENINGKATAN JL. SANGKULIRANG I GANG ABADI KEL. LOA IPUH
25	PENURAPAN DAN PENGURUKAN GANG ETAM RT. 08 KEL. JAHAB
26	PENURAPAN GANG BIDARA RT. 12 KEL. MANGKURAWANG
42	PENGADAAN BELANJA BAHAN CETAKAN KERTAS NCR KEGIATAN PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA CAMAT
43	PENGADAAN BELANJA KERTAS A 4 KEGIATAN PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA CAMAT
44	PENGADAAN BELANJA KERTAS F 4 KEGIATAN PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA CAMAT
45	PENGADAAN PENJILIDAN KEGIATAN PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA CAMAT
46	BELANJA PENGGANDAAN ( FOTOKOPI ) KEGIATAN PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA CAMAT
47	PENGADAAN BENDA POS ( MATERAI RP.10.000 ) KEGIATAN PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA CAMAT

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 04 Januari 2023  
**CAMAT TENGGARONG**

**SUKONO, S.PD., M. Pd.**  
**PEMBINA**  
**NIP. 197202132007011022**